

**PENERAPAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG
NOOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA SISWA YANG
MENGENDARAI SEPEDA MOTOR KE SEKOLAH DI
KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**OLEH :
KADEK BAYU SUKRISNAWAN
NIM 2214101039**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2026

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Pembimbing II	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Kadek Bayu Sukrisnawan ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 01 Juli 2026

Dewan Penguji

Ketua	I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H. NIP.199203182022031002
Anggota	Dr. Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H. NIP.198307162008122003
Anggota	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Bayu Sukrisnawan
Tempat dan Tanggal Lahir : Sudaji, 23 April 2004
NIM : 2214101039
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Penerapan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Siswa Yang Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah Di Kabupaten Buleleng**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 5 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Kadek Bayu Sukrisnawan
NIM. 2214101039

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Siswa Yang Mengendarai Sepeda Motor Ke Sekolah Di Kabupaten Buleleng”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staffnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas motivasi dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulisan dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan pembimbing 2, telah membimbing penulisan penelitian ini serta memberikan motivasi menjadi seorang mahasiswa yang memiliki integritas dan solidaritas.

4. Dr. Ni Putu Rai Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing 1, telah membimbing penulisan penelitian ini serta memberikan motivasi untuk menjadi mahasiswa yang kritis dan disiplin dalam mengerjakan tanggungjawab.
5. I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H. selaku penguji 3, yang telah membantu memberikan kritik saran untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis
7. Kedua Orang Tua penulis, Ibu Putu Sumetriyani, Bapak Ketut Muliawan dan Kedua Sudara penulis, Luh Putu Candra Kusuma Wardani dan Komang Anggun Intan Pratiwi yang telah memberikan suport disetiap langkah yang diambil sampai di titik saat ini.
8. Ucapan terimakasih khusus kepada Komang Widya Sastri, yang telah menjadi teman diskusi dan memberi suport selama penyelesaian penelitian ini.
9. Sahabat, Wara-wiri team (Yudi, Wiwin, Yuni, Salsa, Amanda, Rafael), Kak David, Kak Sariasa.
10. Kepada rekan-rekan kelas B angkatan 2022 Ilmu Hukum Undiksha terimakasih atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan

saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan.

Singaraja, 27 Juli 2026

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.5.1 Tujuan Umum.....	10
1.5.2 Tujuan Khusus.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Siswa	13
2.2 Tinjauan Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14
2.2.1 Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	14
2.2.2 Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	15
2.2.3 Macam-Macam Pelanggaran Lalu Lintas.....	15
2.2.4 Faktor Pelanggaran Lalu Lintas.....	16
2.2.5 Dasar Hukum Pelanggaran Lalu Lintas	19
2.3 Tinjauan Umum tentang Pengemudi.....	23
2.4 Tinjauan Umum SIM (Surat Izin Mengemudi)	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Sifat Penelitian	29
3.4 Data Dan Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	34

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Kabupaten Buleleng	35
4.1.2 Sekolah Menengah Di Buleleng.....	36
4.1.3 Kepolisian Resor Buleleng	37
4.2 Hasil Penelitian	42
4.2.1 Bagaimana faktor yang mempengaruhi fenomena pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kabupaten Buleleng.	43
4.2.2 Bagaimana peran Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam menerapkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan kepada siswa SMA dan SMK yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.....	54
4.3 Pembahasan	65
4.3.1 Bagaimana faktor yang mempengaruhi fenomena pelanggaran lalu lintas oleh siswa yang mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kabupaten Buleleng.	65
4.3.2 Bagaimana peran Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng dalam menerapkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan kepada siswa SMA dan SMK yang mengendarai sepeda motor ke sekolah.....	68
BAB V PENUTUP	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran	77
DAFTAR RUJUKAN	79